

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PATI  
 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

Kode Daerah: 1117

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	1. Dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terdapat perubahan norma dari kegiatan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selama ini menjadi objek Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) menyesuaikan/berubah menjadi kegiatan Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). 2. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan pengesahan RPTKA akan diatur dalam RPP dan aturan pelaksanaannya di sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya aturan mengenai Retribusi atas Pengesahan RPTKA tersebut direncanakan diatur lebih lanjut dalam RPP. Dengan demikian seyogyanya pengajuan raperda baru/perubahan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				yang mengatur Retribusi IMTA dapat disampaikan kembali setelah pengaturan baru tersebut ditetapkan.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.</p> <p>(2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Objek Retribusi kecuali Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">BAB III SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">BAB V TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tingkat penggunaan jasa oleh Pemberi Kerja TKA diukur berdasarkan</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<b>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</b>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 11</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.</p> <p>(2) Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut setiap tahun sekali yang besarnya diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan pada saat diterbitkannya SKRD.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB IV WILAYAH RETRIBUSI Pasal 8</p> <p>Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 13</p> <p>(1) Pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pihak ketiga berdasarkan kerja sama.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sesuai dengan jangka waktu berlakunya IMTA.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(3) Perpanjangan IMTA diterbitkan setelah pembayaran retribusi.</p> <p>(4) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu berlakunya IMTA, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan tetap membayar Retribusi Perpanjangan IMTA selama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(4) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17</p> <p>(2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</p>	<p><i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i></p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Pati.</p> <p>4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pati.</p> <p>7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>8. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>11. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bidang ketenagakerjaan atau perizinan kabupaten.</p> <p>12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12</p> <p>(1) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam izin perpanjangan yang diberikan.</p> <p>(2) Saat Retribusi Terutang atas Perpanjangan IMTA adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.</p>	Tidak dapat diproses lebih lanjut.	<i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Dalam hal Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu pengajuan keberatan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 19</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII PENGUNAAN PENERIMAAN RETRIBUSI Pasal 20</p> <p>(1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA dapat digunakan untuk mendanai pemantauan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</p> <p>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</p>	<p><i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i></p> <p><i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i></p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencataan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana</li> </ol>	<p>Tidak dapat diproses lebih lanjut.</p>	<p><i>Sesuai catatan di baris Keterangan diatas.</i></p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		

Jakarta, 5 Februari 2021  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala